



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa adat istiadat yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun hidup dalam masyarakat merupakan salah satu kekayaan budaya daerah yang harus dilestarikan dan dilindungi;
- b. bahwa pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi dan pembinaan lembaga adat yang tumbuh dan berkembang dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan angka V lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Pemerintah Kabupaten berwenang melakukan pengelolaan kebudayaan pelestarian tradisi, dan pembinaan lembaga adat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Suku adalah Suku yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang terdiri atas Suku Daya, Suku Ranau, Suku Kisam, Suku Semende, Suku Haji dan Suku Komering.
8. Pemerintah Desa adalah Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dan merupakan wadah dalam rangka membina, memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai norma kaidah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
11. Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara, memberdayakan, mengembangkan adat istiadat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.

12. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
13. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
14. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya kedalam kehidupan sehari-hari.
15. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu serta dalam memaknai hasil karya mereka.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini bermaksud melestarikan dan mengembangkan Adat Istiadat serta nilai Sosial Budaya Masyarakat.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya masyarakat dilakukan dengan membentuk Lembaga Adat.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lembaga Adat tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. Lembaga Adat Kecamatan; dan
 - c. Lembaga Adat Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibentuk atas prakarsa masyarakat desa melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Lembaga Adat tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Lembaga Adat tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Lembaga Adat tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Lembaga Adat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberi nama Rapat Adat Desa/Kelurahan.
- (2) Lembaga Adat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberi nama Pemangku Adat Kecamatan.
- (3) Lembaga Adat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberi nama Pembina Adat Serasan Seandanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Pasal 6

- (1) Wilayah kerja Lembaga Adat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi wilayah Desa/Kelurahan.
- (2) Wilayah kerja Lembaga Adat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi wilayah Kecamatan.
- (3) Wilayah kerja Lembaga Adat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi wilayah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Anggota Lembaga Adat Desa/Kelurahan terdiri dari:
 - a. pemuka Adat;
 - b. pemuka agama;
 - c. cendekiawan; dan/atau
 - d. pemuka masyarakat lainnya yang tidak rangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.
- (2) Anggota Lembaga Adat Kecamatan terdiri dari unsur masyarakat dan/atau pemerintah Kecamatan.
- (3) Anggota Lembaga Adat Kabupaten terdiri dari unsur masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Lembaga Adat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a beranggotakan 3 (tiga) orang Pengurus dan 2 (dua) orang koordinator bidang.
- (2) Lembaga Adat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b beranggotakan 4 (empat) orang Pengurus dan 5 (lima) orang koordinator bidang.
- (3) Lembaga Adat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c beranggotakan 4 (empat) orang Pengurus dan 6 (enam) orang koordinator adat.

Pasal 9

- (1) Lembaga Adat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berkedudukan sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan.
- (2) Lembaga Adat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berkedudukan sebagai mitra pemerintah Kecamatan.

- (3) Lembaga Adat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Kabupaten.
- (4) Setiap Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjalankan fungsi koordinasi.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 10

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas dan berfungsi:

- a. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, pelestarian, pengembangan dan penggalian Adat Istiadat;
- b. membantu Pemerintah pada setiap tingkatannya dalam hal yang berhubungan dengan Adat Istiadat; dan
- c. membantu menyelesaikan urusan Adat Istiadat pada wilayahnya jika diperlukan.

Pasal 11

- (1) Tugas dan fungsi Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tingkat Kelurahan/Desa meliputi:
 - a. membina, memberdayakan, melestarikan, mengembangkan dan menggali Adat Istiadat masyarakat;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembinaan, pelestarian, pengembangan dan penggalian Adat Istiadat dalam masyarakat;
 - c. mencatat Adat Istiadat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Desa/Kelurahan;
 - d. membantu menyelesaikan perselisihan yang menyangkut Adat Istiadat masyarakat Desa/Kelurahan jika diperlukan;
 - e. menciptakan hubungan yang harmonis terhadap perbedaan adat dalam masyarakat Desa/Kelurahan;
 - f. melaksanakan kerja sama antar Lembaga Adat; dan
 - g. membina hubungan kemitraan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Adat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada kompilasi Adat Istiadat Desa/Kelurahan.

Pasal 12

- (1) Tugas dan fungsi Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tingkat Kecamatan, meliputi:
 - a. membina, memberdayakan, melestarikan, mengembangkan dan menggali Adat Istiadat masyarakat dalam pembinaan masyarakat;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembinaan, pelestarian, pengembangan dan penggalian Adat Istiadat dalam masyarakat;
 - c. mencatat Adat Istiadat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kecamatan yang bersangkutan;

- d. membantu menyelesaikan perselisihan yang menyangkut Adat Istiadat masyarakat kecamatan yang bersangkutan jika diperlukan;
 - e. menciptakan hubungan yang harmonis terhadap perbedaan adat dalam masyarakat kecamatan;
 - f. melaksanakan kerja sama antar lembaga adat; dan
 - g. membina hubungan kemitraan dengan Pemerintah Kecamatan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Adat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada kompilasi Adat Istiadat Kecamatan.

Pasal 13

- (1) Tugas dan fungsi Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tingkat Kabupaten meliputi:
- a. membina, memberdayakan, melestarikan, mengembangkan dan menggali Adat Istiadat masyarakat dalam pembinaan masyarakat;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembinaan, pelestarian, pengembangan dan penggalan Adat Istiadat dalam masyarakat;
 - c. mencatat Adat Istiadat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kabupaten yang bersangkutan;
 - d. membantu menyelesaikan perselisihan yang menyangkut Adat Istiadat masyarakat kabupaten yang bersangkutan jika diperlukan;
 - e. menciptakan hubungan yang harmonis terhadap perbedaan adat dalam masyarakat kabupaten;
 - f. melaksanakan kerja sama antar lembaga adat; dan
 - g. membina hubungan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga adat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada kompilasi Adat Istiadat Kabupaten.

BAB IV

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 14

Lembaga Adat pada setiap tingkatan berhak:

- a. mewakili masyarakat adat yang menyangkut kepentingan masyarakat adat; dan
- b. mengelola hak-hak adat atau harta benda kekerabatan masyarakat adat.

Pasal 15

Lembaga Adat pada setiap tingkatannya berwenang:

- a. melakukan koordinasi, pengarahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Adat Istiadat;
- b. membantu masyarakat dalam melaksanakan Adat Istiadat; dan
- c. membuat keputusan/penetapan menurut Hukum Adat.

Pasal 16

Lembaga Adat pada setiap tingkatannya berkewajiban:

- a. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis serta memberikan peluang kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis; dan
- b. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan dengan memperhatikan adat dan istiadat setempat.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI, MASA JABATAN
DAN SYARAT KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi dan Masa Jabatan

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi kepengurusan Lembaga Adat Desa/Kelurahan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. 2 (dua) koordinator bidang.
- (2) Kepengurusan harian Lembaga Adat Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Kegiatan harian Lembaga Adat Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (4) Kepengurusan Lembaga Adat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Bagan Struktur Organisasi kepengurusan Lembaga Adat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Masa Jabatan Pengurus Lembaga Adat Desa/Kelurahan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (7) Tugas, Fungsi dan kewenangan Ketua, Sekretaris, bendahara dan Koordinator Bidang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi kepengurusan Lembaga Adat Kecamatan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. 5 (lima) koordinator bidang.
- (2) Kepengurusan harian Lembaga Adat Kecamatan dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Adat Kecamatan yang bersangkutan.

- (3) Kegiatan harian Lembaga Adat Kecamatan dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Adat Kecamatan yang bersangkutan.
- (4) Kepengurusan Lembaga Adat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Bagan Struktur Organisasi kepengurusan Lembaga Adat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Masa Jabatan Pengurus Lembaga Adat Kecamatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator Bidang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Kecamatan.

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi kepengurusan Lembaga Adat Kabupaten terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. 6 (enam) koordinator adat.
- (2) Kepengurusan harian Lembaga Adat Kabupaten dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Adat Kabupaten yang bersangkutan.
- (3) Kegiatan harian Lembaga Adat Kabupaten dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Adat Kabupaten yang bersangkutan.
- (4) Kepengurusan Lembaga Adat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bagan Struktur Organisasi kepengurusan Lembaga Adat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Masa Jabatan Pengurus Lembaga Adat Kabupaten selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator Adat diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Kabupaten.

Pasal 20

Susunan Organisasi kepengurusan Lembaga Adat tingkat Desa/Kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten dipilih melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat.

Bagian Kedua
Syarat Keanggotaan

Pasal 21

Syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada Lembaga Adat tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten meliputi:

- a. syarat umum; dan
- b. syarat khusus.

Pasal 22

Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri dari:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. penduduk Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- e. memahami adat istiadat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. memiliki akhlak terpuji dan keteladanan;
- h. tidak sedang tersangkut kasus hukum negara atau adat; dan
- i. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 23

Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri dari:

- a. cerdas dan berwawasan luas;
- b. arif dan bijaksana;
- c. peka, sigap, tanggap dan responsif; dan
- d. jujur, adil, tulus dan ikhlas.

BAB VI

JABATAN DAN HAK KEPENGURUSAN LEMBAGA ADAT DAN
KEANGGOTAAN LEMBAGA ADAT

Pasal 24

- (1) Masa kepengurusan dan anggota Lembaga Adat berhenti dengan sendirinya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. melanggar larangan sebagai Pengurus dan/atau anggota Lembaga Adat; dan
 - d. melakukan perbuatan tercela.

BAB VII HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja antara Lembaga Adat Desa/Kelurahan dengan Kepala Desa/Lurah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Lembaga Adat Kecamatan dengan Camat bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Lembaga Adat Kabupaten dengan Bupati bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 26

Dalam pelaksanaan tata kerja antara setiap tingkatan Lembaga Adat menggunakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 27

- (1) Ketua Lembaga Adat Desa/Kelurahan, Ketua Lembaga Adat Kecamatan dan Ketua Lembaga Adat Kabupaten memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya serta memberikan petunjuk pelaksanaan tugas anggota.
- (2) Ketua Lembaga Adat Desa/Kelurahan, Ketua Lembaga Adat Kecamatan dan Ketua Lembaga Adat Kabupaten memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa/Lurah, Camat dan Bupati.
- (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil pembinaan, pemberdayaan, pelestarian, pengembangan dan penggalian Adat Istiadat.
- (4) Keputusan Lembaga Adat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten berlaku bagi setiap anggota kesatuan masyarakat hukum adat di wilayahnya.
- (5) Keputusan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah di Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dalam menjalankan tugas pemerintahan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan dalam rangka pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat serta Nilai Sosial Budaya masyarakat dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
- d. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pelestarian, pengembangan, penggalian Adat Istiadat dan Lembaga Adat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Ketentuan mengenai Lembaga Adat yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan Lembaga Adat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 15 Juli 2024

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 15 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. M. RAHMATTULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (2-20/2024)

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 15 Juli 2024

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 15 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. M. RAHMATTULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (2-20/2024)